

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK

2025

PERBUP TEGAL NO. 54, BD TH 2025 , NO. 56 , 17 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, pelayanan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada Masyarakat dalam upaya optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengimplementasikan tata kelola pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis informasi dan teknologi secara Elektronik dan terintegrasi .

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .
- Kegiatan pengelolaan Retribusi, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, penagihan serta proses administrasi retribusi lainnya, diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara Elektronik. Penerapan sistem aplikasi secara Elektronik sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memungut Retribusi. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memungut Retribusi, menyediakan dan/atau mengembangkan sistem aplikasi retribusi untuk kelancaran penerapan Sistem Elektronik Retribusi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ,7 November 2025 .

- Penerapan sistem Elektronik Pajak dan Retribusi dilaksanakan paling lambat tahun 2027. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah harus menyusun Standar Operasi dan Prosedur penyelenggaraan pemungutan secara elektronik paling lambat pada bulan Desember 2025.
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : - hlm